

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN PRODUK *HOME INDUSTRY* YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUWARSA

Ni Luh Rai Puspadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: raipuspa142@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
rasmadifh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait dengan produk makanan home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa; dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap kemasan produk home industry yang tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsanya bagi konsumen. Penelitian ini tergolong jenis metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan makanan produk home industry kadaluwarsa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan produk home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Home Industry, Konsumen, Kadaluwarsa

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the arrangements related to home industry food products that do not include expiration dates; and to find out and analyze the legal protection of packaging for home industry products which does not include the expiration date for consumers. This research is a normative research method that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the food regulation for home industry products that expired was contained in several laws and regulations, including: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa. As for the legal protection for consumers of home industry product packaging that does not include an expiration date, it has been explicitly regulated in the provisions of Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keywords: Legal Protection, Home Industry, Consumers, Expiration

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Home industry merupakan usaha rumahan yang biasanya memproduksi makanan dan/atau barang yang sering dipasarkan di warung-warung. Harga yang

diproduksi oleh pelaku usaha juga terjangkau. Makanan ringan sudah menjadi favorit masyarakat baik dikalangan dewasa maupun anak-anak. Produk *home industry* yang memproduksi makanan ringan yang tidak mencantumkan label dalam kemasan merupakan suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Banyaknya minat konsumen terhadap makanan produk *home industry* menjadikan strategi pelaku usaha untuk berbuat curang atau tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa . Pada era modern ini banyak produk makanan ringan yang tidak layak diedarkan.

Makanan ringan produk *home industry* yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Zat terkandung pada makanan ringan adalah zat aditif. Makanan ringan produk *home industry* yang sering kita lihat di warung-warung maupun pasar tradisional adalah kripik pisang beserta *snack-snack* yang mengandung msg. Pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan hal yang tidak boleh dilepaskan dalam pemasaran suatu produk. Dikatakan kadaluwarsa sendiri merupakan suatu kondisi dimana suatu produk dapat dikatakan melewati masa tempo waktu yang ditentukan. Ketidaklayakan produk tersebut sudah tentu tidak diperbolehkan untuk dijual, dalam hal ini konsumen harus cerdas dan teliti dalam membeli suatu poduk. Perlindungan konsumen harus lebih serius lagi untuk di tingkatkan untuk melindungi hak setiap konsumen.

Pengaturan perlindungan konsumen menjadikan regulasi yang terdepan yang memiliki ketentuan bahwa perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat wujud dari hak setiap orang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara itu semua dilihat dari berbagai hubungan yang satu sama lainnya harus saling terkait, hubungan antara konsumen, pemerintah dan pelaku usaha.¹ Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 belum berjalan secara efektif dan belum tegasnya pemerintah dalam menegaskan peraturan tentang produk *home industry* terutama dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan yang dipasarkan. Banyak makanan yang mengandung zat adiktif yang tidak mengatur terkait tanggal kadaluwarsa melainkan tanggal produksi saja sehingga tidak sesuai dengan UUPK, serta kurang diperhatikannya informasi yang jelas, jujur kepada masyarakat akan hal tersebut. Terlepas dari bagaimana pengaturan mengenai suatu perlindungan konsumen terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa di kemasan makanan ringan yang dipasarkan.

Di dalam penelitian ini, juga dibahas mengenai peran bpom apabila terdapat suatu penyebaran kemasasan makanan ringan yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, dengan pengertian bahwa perlindungan hukum itu adalah perlindungan hukum yang telah dicantumkan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban setiap manusia, sehingga perlindungan hukum itu ada dan diterapkan kepada pelanggarnya.² Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang gagal atau cacat yang tidak memadai salah satunya adalah Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk. Agar tidak membahayakan bagi konsumen serta konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan.

¹ Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Deepublish, 2019), h. 22.

² Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.

Namun masih banyak usaha rumahan yang mengedarkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut.

Seperti halnya banyak Industri Rumah Tangga yang memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual produk makanan rumahan oleh warga sekitar yang bergerak dibidang makanan ringan. Dimana produk olahan makanan *home industry* merupakan produk yang sangat sederhana dengan biaya produksi dan permodalan yang kecil hal tersebut membuat produsen Produk makanan Rumahan (*Home Industry*) menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan termasuk mengedarkan produk makanan rumahan tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan sehingga cenderung mencantumkan label yang sederhana. Meskipun Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih ada saja perilaku menyimpang dari produsen akibat kurangnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum produsen terkait pengaturan tanggal kadaluwarsa yang wajib di cantumkan pada suatu produk khususnya produk makanan *home industry*.

Karya tulis ilmiah ini ditulis murni dari hasil pemikiran penulis, ada beberapa tulisan yang memiliki konsep yang mirip namun berbeda pada fokus penulisannya. Adapun karya tulis yang memiliki kemiripan dengan studi ini yang disusun oleh "Eka Paulina Suliswati Putri" dan "I Made Subawa" pada tahun 2018 (Jurnal Kerta Semaya) dengan judul "Peran BPOM Provinsi Bali dalam meningkatkan perlindungan hukum terkait penjualan donat tanpa dicantumkannya tanggal kadaluwarsa", tulisan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal produk makanan yang kadaluwarsa. Selanjutnya penulisan karya ilmiah yang disusun oleh "I Gusti Agung Megawati" dan "I Wayan Wiryawan dan I Ketut Westra" pada tahun 2018 (Jurnal Kerta Semaya) dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Produk Kadaluwarsa di Provinsi Bali" karya ini terfokus dengan perlindungan konsumen dan kaitannya terhadap pengawasan BPOM. Kaitannya dengan studi ini adalah dalam hal perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa. Namun seluruh karya tulis tersebut memiliki hasil serta pandangan yang berbeda, sehingga sangat menarik untuk dibahas lebih dalam pada karya ilmiah ini dikarenakan penelitian ini penting dilakukan untuk pembaharuan hukum yang telah ada. Maka berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menulis penelitian jurnal ilmiah yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produk *Home Industry* Yang Tidak Ada Tanggal Kadaluwarsa"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas dibuatlah rumusan masalah yang akan nantinya dibahas pada bab pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait dengan produk makanan *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan produk *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari 2 rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait produk makanan *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan produk *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis metode penelitian normatif,³ yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Ada 2 jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa; dan bahan hukum sekunder, seperti: buku-buku di bidang keilmuan hukum dan jurnal-jurnal ilmiah tentang yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti. Seluruh bahan hukum yang berhasil terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Dengan Produk Makanan *Home Industry* Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai.⁴ Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan melindungi konsumen yaitu dimulai dari pasal 1365 KUHper. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

³ Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Kencana, 2016), h. 52.

⁴ Valentina, Natasha. "Perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak disertai tanggal kedaluwarsa di Kota Tangerang= *Legal protection for consumers against home industry's packaged snack products without expired date in Tangerang City*." *PhD diss.*, Universitas Pelita Harapan, 2020.

tidak untuk diperdagangkan⁵. Istilah lain dari konsumen adalah pembeli. Kadaluwarsa adalah kondisi suatu produk/barang yang dimana dinyatakan sudah lewat waktu atau masa tenggang dan sudah tidak layak digunakan atau dikonsumsi. Keadaan produk atau barang ini tentu juga tidak lagi diperjualkan, dan konsumen juga harus teliti dalam membeli suatu produk makanan.

Masyarakat sebagai konsumen sering lalai dalam membeli produk dipasaran yang tidak mencatumkan label pada kemasan serta konsumen seringkali dikelabui oleh pelaku usaha yang kerap tidak jujur dalam memasarkan produk kemasan . Terdapat kemasan *home industry* yang sengaja dipasarkan tanpa pencantuman label oleh pelaku usaha. Selain daripada itu, konsumen dalam membeli makanan oalahan rumahan dipasaran atau warung tidak pernah memperhatikan label atau tanggal kadaluwarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut yang dimana hal tersebut sangat penting diperhatikan karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Kondisi seperti ini berdampak buruk bagi kesehatan , baik keracunan ataupun hal lain yang bisa berdampak berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kadaluwarsa tertentu. Peraturan mengenai penentuan umur simpan bahan pangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Pemberian label waktu kadaluwarsa pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, diatur bahwa tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa harus wajib dicantumkan pada label tetapi masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak mencantumkannya. Pelaku usaha banyak yang kurang memahi arti penting dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa dikemasan makanan dan konsumen secara tidak sadar dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa tersebut. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung berbagai unsur-unsur mengenai konsumen, barang dan/atau jasa, dalam unsur-unsur tersebut sudah jelas dipaparkan mengenai pengertian serta sifatnya. Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia dipasaran yang sifatnya untuk diperdagangkan.⁶

Pengertian kadaluwarsa juga terdapat dalam Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983 yang berarti batas waktu akhir suatu makanan yang dapat digunakan sebagai makanan manusia. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa, tanggal kadaluwarsa berarti batas mutu akhir suatu makanan yang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Berarti kadaluwarsa yang sebelumnya *use by date* diubah menjadi *best before*,⁷ sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999

⁵ Rolucky, Vetrico. "Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2020).

⁶ Rembune, Miranda Ulva, and Achmad Surya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa." *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 1-17.

⁷ Putri, Eka Paulina Suliswati, and I. Made Subawa. "Peran Bpom Provinsi Bali dalam

Tentang Label dan Iklan Pangan, di dalam ketentuan Pasal 27 sudah jelas dicantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dikemas makanan dengan kata baik sebelum dan sesudah digunakan. Berbeda halnya dengan pasal 28 yang menyatakan dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melewati tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagai pencantuman label dikemas. Berdasarkan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men. Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa menyatakan beberapa penjelasan mengenai pengertian makanan, label, makanan kadaluarsa, serta tanggal kadaluarsa.

Pengaturan terkait produk makanan home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa juga terdapat dalam Peraturan Presiden. Tugas dari BPOM telah tercantum dalam KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.⁸ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dari BPOM yaitu melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan. Menurut Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan. Sebelum makanan Beredar dan Pengawasan Selama Beredar sudah dilakukan standardisasi , agar nantinya mereka mengetahui seberapa bahayanya makanan tersebut bagi kesehatan dan menanggapi masalah yang terjadi ini, BPOM juga berperan untuk mengawasi jalannya pemasaran dalam suatu produk *home industry*. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk dilakukan pembinaan serta penyuluhan yang teratur.

3.2. Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen Terhadap Kemasan Produk *Home Industry* Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

Dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen hak konsumen atas barang dan/atau jasa yang nyaman dan aman bagi kesehatan tubuh manusia dan tidak berbahaya. Hukum yang mengatur mengenai konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Perlunya perlindungan ini sangat diperlukan, pada dewasa ini banyak

Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkan Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-16.

⁸ Rembune, Miranda Ulva, and Achmad Surya, *Op.cit*, hlm. 20.

⁹ Putra, I. Gusti Ngurah Indra Semara, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Tidak Adanya Tanggal Kadaluarsa Dikemas Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019): 1-15.

¹⁰ Sari, Putu Prasmita, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis Franchise." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016): h. 12.

produk-produk yang tidak mencantumkan label dalam kemasan sehingga sangat membahayakan kondisi dan/atau keamanan tubuh ini. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk *home industry* merupakan hal yang harus dan wajib dilakukan oleh suatu pelaku usaha dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diperlukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena ada masyarakat yang tidak tau dengan produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha seperti halnya, tingkat kelayakan sebuah produk yang dipasarkan tersebut. Dilihat dari sebuah tujuan hukum yang menghasilkan atau memastikan seseorang untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dalam masyarakat sedangkan hukum dari perlindungan konsumen secara mendahului/langsung mempunyai tujuan untuk meningkatkan martabat dan meningkatkan suatu kesadaran pada masyarakat konsumen. Dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa tersebut maka masyarakat atau konsumen akan sulit mengetahui produk *home industry* khususnya makanan ringan dan membedakan mana kemasan yang layak untuk di gunakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen yaitu Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen¹¹. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya undang-undang ini berdampak bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum atas kecurangan pelaku usaha serta adanya tanggung jawab pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Setiap orang yang melakukan kegiatan di wilayah RI yang berbentuk hukum dalam kegiatan usaha ekonomi dapat disebutkan sebagai Pelaku usaha , yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf c, menyatakan bahwa hak konsumen adalah Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu kondisi barang/jasa dan jaminan barang/jasa. Jadi dalam pasal diatas sudah jelas disebutkan hak atas konsumen.

Pada Pasal tersebut, jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan atau kecurangan yang mengedarkan barang atau makanan tanpa pemberian label pada kemasan makanan suatu produk telah dinyatakan melanggar hak konsumen yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut. Jika adanya suatu hak yang tidak didapatkan oleh konsumen, tentu disini pelaku usaha berhak menggantikan atau memberikan ganti kerugian dana atau kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK.¹²Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, dijelaskan mengenai produk makanan *home industry* yang tidak mencantumkan label dalam kemasan yang tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha. Apabila banyak yang dirugikan dengan membeli produk yang tidak mencantumkan label yang

¹¹ Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan dalam Menjamin Perlindungan Hukum terhadap Konsumen." *PhD diss.*, Universitas Brawijaya, 2012.

¹² Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004)..

berdampak pada kesehatan , konsumen berhak menuntut ganti rugi karena sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk mengganti rugi sesuai pasal yang tertuang dalam UUPK¹³. Jika pelaku usaha melakukan suatu pelanggaran yang merugikan pihak konsumen dan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, konsumen dapat menggugat pelaku usaha dibadan peradilan ditempat kedudukan konsumen dengan menyesuaikan ketentuan yang ada pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya suatu aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar konsumen mendapatkan suatu perlindungan hukum yang jelas dan dapatnya konsumen melakukan tuntutan apabila nantinya ada suatu kerugian yang ditimbulkan, dirasakan akibat dari penjualan produk *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan.¹⁴ Adapun teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Di dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan ini yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.¹⁵

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan makanan produk *home industry* kadaluwarsa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan 346/Men.Kes/Per/IX/1983, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 Tentang Makanan Daluwarsa. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan produk *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Prihal saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini. Sebaiknya, pemerintah sudah sepatutnya ikut campur dalam mengatasi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha *home industry*. Dikarenakan aturan yang telah dibuat tidak berjalan efektif mungkin, dengan itu kita harus menindaki kecurangan atau pelanggaran yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Kencana, 2016)

¹³ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16..

¹⁴ Tampubolon, Wahyu Simon. *Loc.cit.*.

¹⁵ *Ibid.*

Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Deepublish, 2019).

Jurnal

- Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004).
- Putra, I. Gusti Ngurah Indra Semara, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Tidak Adanya Tanggal Kadaluarsa Dikemasan Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019).
- Putri, Eka Paulina Suliswati, and I. Made Subawa. "Peran Bpom Provinsi Bali dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicontumkannya Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019).
- Rembune, Miranda Ulva, and Achmad Surya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa." *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Rolucky, Vetrico. "Makanan Kadaluarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2020).
- Sari, Putu Prasmita, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis Franchise." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016).
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).

Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

- Intradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan dalam Menjamin Perlindungan Hukum terhadap Konsumen." *PhD diss.*, Universitas Brawijaya, 2012.
- Valentina, Natasha. "Perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak disertai tanggal kedaluarsa di Kota Tangerang= Legal protection for consumers against home industry's packaged snack products without expired date in Tangerang City." *PhD diss.*, Universitas Pelita Harapan, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Peraturan Menteri kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan
346/Men.Kes/Per/IX/1983.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85
Tentang Makanan Daluwarsa.